



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI
PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024
BERSAMA *STAKEHOLDERS*

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 05 Tahun 2025 Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama *Stakeholders*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 13/PL.02.7-BA/1310/3/2024 tanggal 05 Februari 2025 tentang Penetapan Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan *Stakeholders*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 BERSAMA *STAKEHOLDERS*.
- KESATU : Menetapkan pembayaran honorarium narasumber untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama *stakeholders* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Dana Hibah Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA" in capital letters, with a small star symbol at the bottom. The inner circle of the stamp contains the word "SEKRETARIAT" in capital letters. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Fauzil Hidayat". Below the stamp, the name "Fauzil Hidayat" is printed in black text.

Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM
NARASUMBER UNTUK KEGIATAN
EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024 BERSAMA
STAKEHOLDERS

DAFTAR PEMBAYARAN HONARARIUM NARASUMBER

No.	Nama	Jenis Kelamin	Besaran Honorarium
1.	Dr. Fitra Mulyawan, SH.I., M.H.	Laki-Laki	Rp. 1.800.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat